

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan ini dipengaruhi oleh peredaran senjata api legal maupun ilegal. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil.

Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun ilegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api legal maupun ilegal.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat di pahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang

berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri¹

Senjata api digunakan sebagai alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat gas-gas yang dihasilkan dari penyalan bahan yang mudah terbakar di dalam benda tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan di dalam untuk dipasang di alat demikian.²

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terkesan dan terasakan bahwa masyarakat dengan mudah memiliki senjata api dengan berbagai merek dan jenisnya. Orang yang memiliki uang dengan mudah bisa mendapatkan, mengoleksi, bahkan dalam jumlah yang tidak wajar. Mudah-mudahan orang mendapatkan senjata api itu tentulah karena memang pasarnya sudah berubah. Paling tidak, jauh berbeda bila dibandingkan pada 1980-an lalu. Jika dulu orang sudah begitu bangga menyimpan senapan FN, kini tidaklah demikian. M-16 yang biasa dipakai di medan peperangan oleh para prajurit, kini sudah masuk ruang eksklusif para kolektor senjata. Senjata api menjadi salah satu simbol kebanggaan baru yang dalam beberapa tahun menunjukkan tren meningkat.³

Keinginan untuk mengoleksi senjata api dalam berbagai jenis, tentu memiliki bermacam latar belakang. Bisa saja awalnya adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya. Sebut saja kepemilikan itu untuk mempertahankan diri. Tetapi juga tak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya.

¹ Topo Santoso, Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2001, h.1

² Senjata api <http://sspustaka.blogspot.com/2012/06/senjata-api.html> di akses tanggal 12 juni 2012 19.34

³ <http://www.google.com.tentangpertanggungjawabansemjataapi>. di akses tanggal 06 september 2012

Sementara itu, disisi lain pasar senjata api baik yang gelap, maupun yang terang-terangan terus meluas. Maka, transaksi pun akan berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat bisa mendapatkan senjata api jenis pistol dengan hanya bermodal Rp. 30.000.000. Bukan tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu. Masyarakat yang ingin memiliki, baik sebagai barang koleksi maupun barang dagangan, dengan mudah mengakses ke pasar. Maka ramailah pasar senjata.

Para pelaku pasar senjata api pastilah yang amat mengerti tentang akses pasar, spesifikasi senjata, harga di pasar gelap, ataupun terang sampai ke persoalan kepengurusan izin. Mereka yang menguasai pasar itulah yang pasti mampu meraup keuntungan dalam jumlah besar. Tetapi keuntungan itu tidak sepadan dengan risiko yang ditimbulkan akibat perdagangan tersebut. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa senjata itu hanya sebagai barang koleksi. Tidak ada yang bisa menjamin pula kemungkinan bahwa si kolektor telah melakukan teror pada orang-orang sekitarnya.⁴

Kasus seperti ini juga pernah dilakukan oleh salah seorang pelawak yang merupakan salah satu grup dari patriot yakni Parto. Saat itu Parto yang membawa istri mudanya ke sebuah acara di sebuah cafe, saat akan diwawancarai oleh wartawan, dengan reflek dia mencabut pistolnya dan menembakkannya ke udara. Aksi tersebut akhirnya membawanya menuju kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penggunaan senjata api di izinkan dalam mempertahankan diri atau melingungi orang lain dan ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman seperti, apabila cara-cara yang lebih lunak tidak mencukupi, penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja, dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa.⁵

Hal yang lebih berbahaya dari penyalahgunaan senjata api adalah dengan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan dari pemilik senjata api sehingga senjata yang dimilikinya jatuh ketangan orang lain yang tidak berhak dan digunakan untuk melakukan tindak pidana. Cara memperoleh

⁴ ibid

⁵ Koesparmono Irsan, Hukum Humaniter, Jakarta, 2004, h 204

senjata api bagi mereka yang mampu tidak terlalu sulit memperoleh ijin kepemilikan senjata api. Namun, sebelum memperoleh ijin, mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Untuk kepentingan bela diri aturannya dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999.

Pemohon izin harus memiliki ketrampilan menembak minimal kelas 3. Kemampuan ini harus yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri. Sertifikat itu pun harus disahkan oleh pejabat Polri, berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB, harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak, usia harus sudah dewasa dan melebihi usia 65 tahun.⁶

Penggunaan senjata api di kalangan masyarakat sipil setidaknya disebabkan beberapa hal seperti kurangnya rasa keamanan yang dirasakan masyarakat. Rasa aman tidak cukup didapat hanya dengan adanya perangkat hukum. Sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengamankan dirinya sendiri dari segala ancaman marabahaya yang bisa muncul seketika. Maka kepemilikan senjata api adalah salah satu jawabannya. Orang merasa perlu melindungi harta dan jiwanya maupun keluarganya. Cara termudah yang dilakukan adalah dengan kepemilikan senjata api yang bisa secara instan memberikan perlawanan ataupun memberikan rasa takut kepada orang yang berniat jahat.⁷

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka

⁶Cara memperoleh senjata api <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2255749-cara-memperoleh-ijin-pemilikan-senjata/>, di akses tanggal 13 juni 2012 15.39

⁷Kepemilikan senjata api http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=247332:tentang-kepemilikan-senjata-api&catid=25:artikel&Itemid=44, di akses tanggal 13 juni 2012 19.40

hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.⁸

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dari itu penulis memilih judul tentang : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API LEGAL YANG DI SALAH GUNAKAN OLEH ORANG SIPIL**

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis menulis perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api legal yang disalahgunakan oleh pemiliknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.529/pid.B/2012/PN.Jkt.Sel)
- b. Bagaimana penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api?

3. Ruang Lingkup Penulisan.

Penulisan proposal ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar di dalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berlangsung secara sistematis dan terarah. Sesuai dengan judul proposal ini, Penelitian yang akan dilaksanakan adalah menyangkut hukum pidana tentang pertanggung jawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api legal yang di salah gunakan oleh orang sipil.

4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan.

a. Tujuan.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan senjata api legal yang disalah gunakan oleh pemiliknya.

⁸[pengertian pertanggung jawaban](http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html)<http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>,di akses tanggal 13 juni 2012 19.40

- 2) Untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang hukum pidana, tentang bagaimana penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api yang dapat di salah gunakan oleh pemilik nya

b. Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- 1) Sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan senjata api legal oleh orang sipil.
- 2) Sebagai bahan bacaan (*literature*), selain literature-literature yang sudah ada.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

a. Kerangka Teori

Yang dimaksud dengan hukum pidana oleh Simonsdi golongan menjadi dua bagian yaitu :

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*straffrecht in objective zin*) adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah di kaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukuman itu sendiri⁹
2. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif (*straffrech in subjective zin*) dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu :
 - a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaan untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah di tentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-

⁹Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung ,2012, Penerbit Mandar Maju , h.4

peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.

- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan hukum. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut sebagai *ius puniendi*¹⁰

Jan Remmelink didalam merumuskan apa yang dimaksud hukum pidana dengan membedakan menjadi dua golongan, sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif adalah keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana , serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Dalam arti objektif ini hukum pidana mencakup tiga hal, sebagai berikut:
 - a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan pidana, yakni norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun
 - b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai raksi pelanggaran norma-norma itu. Yakni hukum penitensier atau hukum tentang saksi
 - c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma¹¹
2. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara dan organ-organ-organnya untuk mengaitkan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu. Tujuan hukum pidana dalam arti ini untuk menciptakan hukum pidana *ius poenale*. Jadi, hukum pidana *ius puniendi* merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak tersebut mencakup dalam hal penuntutan, penjatuhan pidana dan eksekusi pidananya

¹⁰ibid

¹¹ ibid

Hukum pidana bertujuan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa atau sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Sudikno Metrokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:¹²

- a. Hukum pidana materil
- b. Hukum pidana formil

Hukum pidana materil adalah hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang di sebut delik dan yang diancam dengan sanksi hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakan hukum pidana materil misalnya terjadi pembunuhan bagaimana cara untuk mengusutnya mengajukan ke pengadilan, mengadilinya, memutuskan sampai dengan pelaksanaan putusan.¹³

Doktrin membedakan hukum pidana materil dengan hukum pidana formil. Mr. J.M van Bemmelen kedua hal itu sebagai berikut:

Hukum pidana materil itu terdiri atas tindak pidana yang di sebut berturut turut, peraturan umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya di lakukan dan menentukan tata tertib yang harus di perhatikan pada kesempatan itu.¹⁴

Pompe melihat unsur kesalahan didasarkan pada kehendak dalam diri seseorang. Menurut Pompe bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidananya si pelaku. Menurut pompe, agar seseorang dianggap mempunyai kesalahan harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Perbuatan yang bersifat melawan hukum
- b. *Dollus* atau *cullpa*

¹² ibid

¹³ ibid

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, 2005, Penerbit Sinar Grafika*, h 2

c. kemampuan bertanggung jawab

Perbuatan yang bersifat melawan juga merupakan unsur kesalahan hingga pelaku itu dapat dijatuhi pidana, hanya saja sifat melawan itu berada di luar dalam dirinya. Sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan itu di cela.¹⁵

Satohid kartanegara memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *schuld* kedalam dua arti, yaitu :

a. *schuld* dalam arti “*ethis social*”

b. *schuld* di pandang dari sudut “hukum pidana” atau “*in strafrehttelijke zin*”

Schuld dalam arti *ethis social* merupakan hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa si itu adalah sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau akibat dari pada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal ini yang diambil sebagai pangkal adalah haluan jiwa yang sehat dari pelaku, oleh karena *toerekeningsvatbaarheid* itu ditafsirkan sebagai keadaan fisik dari pelaku, dan dengan sedemikian rupa hingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya.¹⁶

Menurut satohid kartanegara bahwa jenis *schuld* dalam arti *ethis social* disebut *schuld* dalam arti luas, dan *schuld* dalam arti sempit adalah salah satu dari bentuk *schuld* yaitu : *cullpa* atau tidak mengindahkan. Sedangkan *schuld* yang dipandang dalam sudut hukum pidana, yaitu *schuld* dalam arti bentuk kesengajaan (*dollus*) dan kelalaian (*cullpa*).¹⁷

Moeljatno mengaitkan pengertian kesalahan seseorang dengan kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut:

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai melawan hukum dan yang melawan hukum

¹⁵Opcit,

¹⁶ibid

¹⁷ibid

- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu.¹⁸

Kemampuan bertanggung jawab sebagaimana pada huruf a diatas merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak. Sedangkan antara huruf b merupakan perasaan (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

b. Kerangka konseptual.

- 1) Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bahan peledak.²⁰
- 2). Pertanggung jawaban adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dengan perbuatan atau segala resiko ataupun kosekuensinya.²¹
- 3). Legal adalah sesuatu yang di anggap sah oleh hukum dan undang-undang²²
- 4). Kepemilikan kekuasaan yang di dukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya dengan tujuan pribadi

¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

²⁰ Definisi senjata api

http://www.gudangsenapan.com/index.php?route=news/news&news_id=205, diakses tanggal 24 juni 2012 14.22)

²¹ Pengertian pertanggungjawaban -<http://id.shvoong.com/pengertian-pertanggung-jawaban>, diakses tanggal 24 juni 2012 14.55

²² Pengertian legal <http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/06/pengertian-legal.html>, diakses tanggal 24 juni 2012 15.05

6. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang di timbulkan oleh fakta tersebut,²³

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah di uraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridisnormatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Adapun data-data atau metode yang di pergunakan oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Metode pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian hukum ini adalah yuridisnormatif yaitu dengan menggunakan bahan sekunder, bahan sekunder menjelaskan bahwa hukum primer seperti hasil pemikiran yang relevan, dan buku-buku penunjang lain.

b. Sifat penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang di teliti mengenai peranan lembaga advokasi anak di dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana.

c. Data:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

²³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 2006. h. 27

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kitab undang-undang tentang penggunaan senjata api dan perizinan dari suatu kepemilikan suatu senjata api

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder di peroleh dengan putusan pengadilan, buku-buku literature, media internet dan data lainnya yang kemudian di catat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan, untuk kemudian di kaji sebagai suatu kesatuan yang utuh.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, buku petunjuk atau buku pegangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

d. Analisa data

Analisa data yang di lakukan adalah secara analisis deskriptif terhadap data kualitatif yaitu apa yang di peroleh dari penelitian di lapangan secara tertulis di pelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif), dengan analisa tersebut di harapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu di buat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam urian mulai dari bab I sampai dengan bab terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Jadi gambaran isi yang dimaksud sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan ,Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN, SENJATA API DAN PERATURAN YANG MENGATURNYA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: pengertian hukum pidana, jenis-jenis pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pertanggung jawaban dan jenis-jenis pertanggungjawaban, pengertian senjata, dan jenis-jenis senjata.

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN(No.529/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel)

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kasus penyalahgunaan senjata api dan analisa kasus.

BAB IV : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API LEGAL YANG DI SALAHGUNAKAAN OLEH ORANG SIPIL

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api dan pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan senjata api legal yang disalahgunakan oleh pemiliknya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan Kesimpulan dan Saran .